



Incumbent Diuntungkan

Wali Kota Minta Penetapan Balon Dikemas Show

JOGIA - Kamis (11/8) besok, KPU Kota Jogja akan menetapkan pasangan calon (paslon) beserta nomor urutnya. Usai penetapan ini, juga menjadi

tanda sudah ditubuhnya gendang proses kompetisi di antara paslon. Dalam berkompetisi ini, KPU Kota Jogja bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga sudah mulai mengatur.

Tapi, yang jadi persoalan adalah, masih diperbolehkannya calon incumbent atau calon yang masih terdaftar se-

bagai pejabat publik menggunakan fasilitas negara. Dalam hal ini, Panwaslu memperlakukan bagi calon incumbent atau pejabat publik lain menggunakan fasilitas tersebut, sebelum masa kampanye dimulai.



► Baca Incumbent... Hal 23

INCUMBENT...

Sambungan dari hal 13

Dalam masalah ini, sudah sangat jelas, calon dari lingkungan birokrasi (pejabat) lebih diuntungkan

"Aturannya memang seperti itu. Tidak tegas mengatur penggunaan fasilitas negara bagi calon incumbent atau pejabat daerah," ujar Ketua Panwaslu Heri Joko Setyo, kemarin (9/8).

Heri menjelaskan, sesuai

dengan aturan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), tak ada aturan mengenai larangan penggunaan fasilitas negara setelah dinyatakan resmi sebagai calon. Yang ada, hanya aturan soal larangan penggunaan fasilitas negara pada saat masa kampanye.

"Dalam regulasi yang ada, hanya mengatur larangan penggunaan fasilitas negara saat masa kampanye. Ini bersamaan dengan keharusan untuk mengajukan

cuti saat kampanye," sambungnya.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009, dan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 masa cuti diberikan selama 14 hari bagi pejabat yang masih menjabat atau PNS. Tapi dalam aturan ini, ternyata bisa.

Seperti dalam Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 bab V pasal 30 ayat 1. Dalam aturan itu menyebutkan kampanye pemilu kepala daerah

dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Tapi, dalam pasal yang lain, ada penjelasan bahwa pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. "Kalau mengacu aturan pertama, jelas setelah tiga hari dari penetapan, calon yang berstatus pejabat negara harus

2. Wakil Ketua Daerah
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
KPU		

cuti,” tandasnya.

Pada Pilwali 2011 ini, aturan mengenai masa cuti ini berlaku bagi calon incumbent Haryadi Suyuti. Wakil wali kota ini memiliki kewajiban untuk menanggalkan jabatannya menurut Panwaslu hanya saat masa kampanye saja. Ini juga berlaku bagi pasangan wakilnya Imam Priyono.

Sebelumnya, Imam Priyono saat bertemu dengan wartawan menjanjikan dirinya akan mundur dari kursi Direktur Umum PDAM Tirtamarta maksimal pada 31 Agustus 2011. Rencananya, 9 Agustus kemarin, Imam akan melayangkan surat permohonan mundur kepada wali kota.

”Saya pastikan, 31 Agustus

sudah tidak berada lagi di PDAM,” ujar mantan Manajer Tim PSIM Jogja ini beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dari persiapan penetapan paslon besok di balai kota, Wali Kota Herry Zudianto memberikan himbauan. Herry juga meminta KPU Kota Jogja untuk bisa merealisasikan penetapan paslon besok sesuai dengan slogan Pilwali “Damai, Sportif, dan Berbudaya”.

”Saya meminta KPU untuk mengemas acaranya dengan format *show* dengan dimensi budaya yang bernuansa seni religius karena dalam suasana bulan Ramadan. Ini agar acaranya nanti tidak kaku,” imbuhnya.

Demi keamanan dan kelan-

garan acara, Herry juga mengusulkan undangan yang diberikan nantinya terbatas. Undangan hanya diberikan bagi pasangan calon, wakil struktur harian partai tingkat kota, perwakilan tim sukses, dan perwakilan institusi lain yang berkaitan dengan proses Pilwali.

”Saya usul nantinya juga ada larangan pengerahan masa dari masing-masing calon,” sambungnya.

Demi menjaga Pilwali yang sesuai slogan, Herry menyarankan KPU Kota Jogja menggunakan referensi Pilwali 2006 silam. Dimana, acara penetapan paslon dari sisi penyelenggaraan berlangsung lebih sederhana namun tetap meriah. **(eri)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005